



PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 77 TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menerapkan tugas dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dipandang perlu menjabarkan Tugas dan Fungsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat Dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kepulauan Aru;
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru;
3. Urusan Pemerintahan adalah Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru sebagai Daerah Otonom;
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;
5. Badan adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Kabupaten Kepulauan Aru;

8. Kelompok adalah Bidang yang melaksanakan satu atau beberapa fungsi Badan.
9. Sub kelompok adalah Sub Bidang yang melaksanakan satu atau beberapa fungsi Badan.

BAB II PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

BADAN

Pasal 2

- (1) Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan pembangunan serta bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi meliputi:
 - a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan;
 - b. pengoordinasi dan penyusunan perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan;
 - c. pelaksanaan pembinaan di bidang perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua

KELOMPOK PENDUKUNG

Pasal 3

- (1) Kelompok pendukung mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, penyusunan program, perlengkapan dan aset, keuangan, hubungan masyarakat dan keprotokolan, perpustakaan serta monitoring evaluasi dan pelaporan kinerja keuangan badan;

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok pendukung menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian kegiatan di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
 - b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
 - d. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada BAPELITBANG;
 - e. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
 - f. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
 - g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup BAPELITBANG;
 - h. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan serta kinerja pengadaan barang/jasa milik Negara; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 4

- (1) Sub kelompok Perencanaan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan bidang perencanaan pada Badan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sub kelompok Perencanaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan rencana kebutuhan personil, keuangan dan sarana prasarana Pendukung perencanaan pembangunan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan;
 - b. pelaksanaan penyusunan Program dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah serta Penelitian dan Pengembangan;

- c. penilaian dan rekapitulasi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RK-SKPD) di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah serta Penelitian dan Pengembangan;
- d. penyusunan LPPD dan LKPD;
- e. penyiapan penyusunan rencana kerja tahunan secara periodik;
- f. fasilitasi pelaksanaan koordinasi dengan bagian dan bidang lainnya untuk menyiapkan penyusunan rencana strategi badan;
- g. penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan badan dan menyusun LAKIP;
- h. pelaksanaan pembinaan, pengarahan dan evaluasi pelaksanaan tugas staf;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas staf kepada atasan;
- j. pelaksanaan tugas pengawasan melekat pada staf; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 5

- (1) Sub kelompok umum mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum, informasi kehumasan dan kepegawaian;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub kelompok umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kebutuhan personil, keuangan dan sarana prasarana pendukung kegiatan ketatausahaan dan kepegawaian;
 - b. penyusunan tujuan, sarana, kebijakan dan program bidang ketatausahaan dan kepegawaian;
 - c. perumusan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan dan kepegawaian;
 - d. pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi kegiatan;
 - e. pelaksanaan dan memantau pelaksanaan tata naskah;
 - f. pelaksanaan urusan rumah tangga, penyediaan informasi, pemeliharaan arsip dan pencatatan perlengkapan kantor, dokumentasi kepegawaian, administrasi perjalanan dinas serta protokol;
 - g. pengelolaan dan inventarisasi perlengkapan kantor BAPELITBANG.
 - h. penyiapan administrasi pengusulan pengisian jabatan struktural serta fungsional dalam rangka promosi dan rotasi jabatan berdasarkan petunjuk atasan;

- i. penyiapan daftar hadir dan menyusun laporan tentang kehadiran pegawai serta menjaga kerahasiaan kepegawaian sesuai kewenangan yang diberikan atasan;
- j. pelaksanaan penataan operasional pemanfaatan kendaraan dinas dan pemeliharannya;
- k. pembagian tugas kepada staf dan memberi petunjuk/arahan untuk kelancaran pelaksanaannya;
- l. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan kepegawaian yang meliputi:
- m. penempatan pegawai berdasarkan surat penempatan, pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pengusulan dalam jabatan, pindah, cuti, urusan kesejahteraan, pengusulan pengangkatan pegawai dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional;
- n. penyusunan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- o. pelaksanaan tugas pengawasan melekat kepada staf;
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 6

- (1) Sub kelompok keuangan tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini Sub kelompok keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan rencana kebutuhan personil, keuangan dan sarana prasarana pendukung perencanaan pembangunan;
 - b. penyusunan Rencana Kerja Anggaran BAPELITBANG;
 - c. pelaksanaan penatausahaan administrasi keuangan dan verifikasi;
 - d. pengawasan dan penyelesaian administrasi keuangan perjalanan dinas dan mutasi pegawai;
 - e. penghimpun bahan-bahan untuk keperluan pengawasan anggaran;
 - f. penyiapan laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - g. pembagian tugas kepada staf dan memberi petunjuk/arahan untuk kelancaran pelaksanaannya;
 - h. penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - i. pelaksanaan tugas pengawasan melekat kepada staf; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Ketiga
KELOMPOK BIDANG

Pasal 7

Kelompok Bidang I (Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah), melaksanakan fungsi:

- (1) melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- (2) melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan;
- (3) melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- (4) pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- (5) perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengadiln, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- (6) mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- (7) melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- (8) melakukan pengadiln melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- (9) mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- (10) menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- (11) melakukan pembangunan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- (12) penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- (13) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- (14) pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
- (15) penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah.

Pasal 8

Kelompok Bidang II (Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia); melaksanakan fungsi:

- (1) mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
- (2) mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- (3) mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
- (4) mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- (5) mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- (6) mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten;
- (7) mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/Lembaga di provinsi dan Kabupaten;
- (8) mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- (9) mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah; dan
- (10) mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten.

Pasal 9

Kelompok Bidang III (Bidang Perekonomian dan SDA); melaksanakan fungsi:

- (1) mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
- (2) mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- (3) mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
- (4) mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- (5) mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- (6) mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten;
- (7) mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementrian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten;

- (8) mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- (9) mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah; dan
- (10) mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten.

Pasal 10

Kelompok Bidang IV (Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan); melaksanakan fungsi:

- (1) mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
- (2) mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- (3) mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
- (4) mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- (5) mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- (6) mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten;
- (7) mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementrian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten;
- (8) mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- (9) mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah; dan
- (10) mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten.

Bagian Keempat KELOMPOK SUB BIDANG

Pasal 11

Kelompok Bidang Fungsi I, terdiri atas:

- (1) Sub bidang/Seksi (Subbid Perencanaan dan Pendanaan) yang melaksanakan tugas:

- a. pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
- c. pengoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
- d. pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah;
- e. pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;
- f. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;
- g. pengkajian, pengoordinasian dan perumusan RTRW daerah; dan
- h. sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah.

(2) Sub bidang/Seksi (Subbid Data dan Informasi), yang melaksanakan tugas:

- a. menghimpun bahan-bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
- c. pengoordinasian evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- d. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

- f. melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
- g. menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
- h. membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
- i. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- j. menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat Kabupaten dan Provinsi;
- k. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- l. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala Sub Bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- m. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

(3) Sub bidang/Seksi (Subbid Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan), yang melaksanakan tugas:

- a. melakukan pengumpulan data pembangunan daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya;
- b. mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
- c. mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- d. menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- e. menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
- f. menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
- g. melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- h. mengoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan pembangunan daerah;
- i. menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai hasil evaluasi;

- j. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Pasal 12

Kelompok Bidang Fungsi II, III dan IV terdiri dari:

- (1) Sub bidang/Seksi (Subbid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia), yang melaksanakan tugas:
 - a. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
 - b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
 - d. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kabupaten;
 - e. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
 - f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
 - g. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten;
 - h. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional; dan
 - i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan.
- (2) Sub bidang/Seksi (Subbid Perekonomian dan SDA), yang melaksanakan tugas:
 - a. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
 - b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

- c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
- d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten;
- f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
- g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten;
- i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional; dan
- j. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan.

(3) Sub bidang/Seksi (Subbid Infrastruktur dan Kewilayahan), yang melaksanakan tugas:

- a. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
- b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
- d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten;
- f. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten;
- g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
- h. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- i. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten;
- j. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional; dan
- k. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan.

Bagian Kelima
KELOMPOK PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 13

- (1) Kelompok Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan Pemerintahan Kabupaten;
 - b. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan kabupaten;
 - c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Pemerintahan Kabupaten;
 - d. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup Urusan Pemerintahan Daerah;
 - e. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
 - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Kabupaten;
 - g. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup Pemerintahan Kabupaten;
 - h. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah Kabupaten; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Sub kelompok Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), sub kelompok Sosial dan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan budaya, meliputi aspek-aspek, sosial, pendidikan, kebudayaan,

- kepemudaan dan olahraga, pariwisata, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan kesejahteraan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa, meliputi aspek-aspek administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, transmigrasi tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa, penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan asset desa, partisipasi masyarakat dan Badan Usaha Milik Desa;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek-aspek otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, reformasi birokrasi, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penyiapan bahan perumusan rekomendasi, atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan, melakukan pengelolaan data kelibangan dan peraturan, serta fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga Negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang.
 - d. Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada kepala bidang; dan
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Pasal 15

- (1) Sub kelompok Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub kelompok Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, meliputi aspek-aspek pangan,

- pertanian, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral dan perkebunan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, meliputi aspek-aspek perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - d. Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada kepala bidang; dan
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Pasal 16

- (1) Sub kelompok Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub kelompok Inovasi dan Teknologi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan dan perekayasaan di bidang inovasi dan teknologi;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan terkait jenis, prosedur, dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif, penyiapan dan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbang serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual;
 - d. penyusunan laporan pelaksanaan tugas kepada kepala bidang; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.


BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 28 Desember 2017
BUPATI KEPULAUAN ARU,


JOHAN GONGGA

Diundangkan di Dobo
pada tanggal 28 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,


MOHAMAD DJUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2017 NOMOR..77

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN HAM,


NOVY EDWIN M. SOLISSA